

Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pejabat Daerah Yang Menerima Gratifikasi Pada Pelayanan Publik

Heny Kusumawati¹, Ahmad Heru Romadhon²

Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif^{1,2}, Sidoarjo Indonesia

heny_kusumawati@student.umaha.ac.id¹, heru_romadhon@dosen.umaha.ac.id²

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 3 No: 1 Januari 2025 Halaman : 173-181	<i>The facts show that every place there must be illegal actions. Especially regional officials who violate the principles of transparency and accountability. As well as violating ethics and law, it has the potential to harm the community and create public distrust of government institutions. Law enforcement must be firm in handling gratuities. The act against the law, namely gratuities, is a problem that often occurs in the form of giving gifts for bad intentions. Recipients of gratuities can be subject to criminal sanctions under the Anti-Corruption Law and demand the return of losses suffered by the state. Legal liability for local officials who receive gratuities in public services is very important. This research aims to identify the responsibility of regional officials involved in gratuities and the role of law enforcement in minimizing gratuities. This research uses normative juridical method with a statutory approach. The results showed that gratuities have been considered a form of bribery. Weak internal supervision is also a major factor in gratuities. Violations like this result in the principle of good governance being tarnished. It can be concluded that the existing regulations related to gratuities still have weaknesses or loopholes that are utilized by the perpetrators. Legal reform and awareness raising are key to creating fairer and more effective law enforcement. In this study, to overcome gratuities in public services by strengthening the supervision system in each government agency and increasing training for local officials on anti-corruption law.</i>

Keywords:
*Accountability
Law Enforcement
Gratification*

Abstrak

Fakta menunjukkan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparansi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sistem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penegakan Hukum, Gratifikasi

PENDAHULUAN

Pemerintah pada dasarnya adalah seorang pegawai negeri sipil. Paradigma pengelolaan telah bergeser dari paradigma pengelolaan berbasis aturan ke pengelolaan yang baik. Pelayanan publik yang

sering dibicarakan dikalangan masyarakat digunakan sebagai tolak ukur pemerintah khususnya baik atau sebaliknya. Masyarakat selalu berharap kepada pelayanan publik bisa mempunyai kualitas yang baik diatas rata-rata tetapi harapan itu sulit untuk dipenuhi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa suatu rangkaian aktivitas bertujuan memaksimalkan kebutuhan semua orang seperti layanan barang atau administratif sesuai yang ditetapkan di perundang-undangan.(Heliany, S.H., M.H, 2019)

Secara praktiknya pelayanan publik ini sering menghadapi berbagai masalah seperti birokrasi yang tidak efisien, kurangnya transparansi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk gratifikasi. Di antara berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, istilah gratifikasi hampir sama dengan suap. Di mana biasanya berkaitan dengan memberikan hadiah atau uang yang terkait dengan posisi atau tugas pekerjaan pegawai negeri. Terlepas dari apakah gratifikasi Untuk permintaan hadiah atau dana dari pegawai negeri sipil atau perusahaan sipil.(Naibaho, 2019) Di dalam dan di luar negeri gratifikasi ini dianggap baik bantuan secara elektronik ataupun tidak.

Semua orang tidak asing lagi menurut kamus hukum menunjukkan bahwa kata gratifikasi berasal dari kata Belanda "gratificatie" atau kata Inggris "gratification," yang berarti hadiah finansial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1998) gratifikasi adalah pemberian uang kepada pegawai diluar gaji pokok mereka. Dalam pasal 12B ini, penerimaan hadiah oleh pegawai negeri atau pelaksanaan negara dianggap sebagai tindakan suap, jika hadiah tersebut diberikan karena terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.(Sitorus, 2022) Menurut Pasal 12 a Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan penerimaan gratifikasi adalah pegawai negeri atau pegawai pemerintah, menerima hadiah atau janji yang diberikan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk mendorong mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas mereka.

Hal ini tentunya akan berdampak pada kemajuan negara di segala bidang, mulai dari tingkat sosial hingga administratif. Jika kita mempertimbangkan pentingnya non-retaliasi yang disebutkan di atas mengingat kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam tata kelola sebuah negara, tentu akan menjadi tugas kolektif untuk menjaga kontrol dan menjadi bangsa yang seimbang dan kooperatif dalam melawannya. Dalam kasus-kasus di mana penyusapan terjadi dalam pola penyusapan atau korupsi, masyarakat bertindak sebagai pengawas dan lembaga penegak hukum sebagai penegak hukum.(Sitompul et al., 2024)

Kebiasaan memberi hadiah atau tanda terima kasih (yang menimbulkan gratifikasi) dapat berkontribusi pada korupsi di kalangan politisi dan pejabat. Penggunaan gratifikasi tidak dapat dihindari akan mengarah pada suap, karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seorang pejabat dan menyebabkan favoritisme. Ketika ini terjadi, objektivitas pegawai menjadi kabur yang merusak integritasnya. Gratifikasi tidak hanya mendorong korupsi di sektor publik, tetapi juga dapat menyebabkan kemalasan, karena beberapa orang tidak lagi terlibat dalam tugas mereka. Pelayanan publik konvensional yang masih bergantung pada interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat sering kali menjadi sarang korupsi, di mana kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan lebih terbuka dibandingkan dengan sistem layanan berbasis digital yang cerdas.(Azhary, 2019)

Kata korupsi berasal dari kata Latin corruptus. Telah juga disebutkan bahwa corruptio berasal dari kata dasar corrumpere, yang merupakan kata Latin kuno. Kita dapat dengan berani mengklaim bahwa dari bahasa Belanda, kata tersebut telah turun ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti "korupsi". Makna harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, pembusukan, kejahatan, ketidakjujuran, pemerasan, amoral, menghina atau mencemarkan nama baik.(Hamzah, 2007)an Andi Hamza memberikan pendapatnya tentang elemen-elemen kejahatan korupsi, menurutnya elemen-elemen korupsi adalah: bertentangan dengan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau entitas yang secara langsung atau tidak langsung merugikan ekonomi negara, atau yang seharusnya tahu atau mencurigai bahwa tindakan tersebut merugikan ekonomi negara.(Djaja, 2010)

Beberapa orang memiliki kebiasaan memberi imbalan berupa uang ataupun barang kepada pegawai negeri untuk mempermudah berbagai masalah yang mereka temui. Masalah sederhana itu dimulai dari hal yang terlihat kecil seperti pengajuan SIM (Surat Izin Mengemudi), layanan paspor, pengaturan izin usaha, dan hal-hal lainnya. Memberikan tip uang atau barang dilakukan agar

operasional berjalan lancar dan tidak ada hal yang dipersulit. Hal-hal semacam itu mudah ditemukan dalam berbagai urusan masyarakat dengan sektor publik atau pemerintah. Alasan klasik yang selalu dilontarkan cara untuk menunjukkan rasa terima kasih atau memberikan sambutan kepada seorang pejabat. Berbeda jika ini berasal dari seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan resmi. Nilai hadiah tersebut lebih besar daripada nilai sebenarnya.

Niat jahat untuk melakukan tindakan gratifikasi dari sebelum terjadi pemberian. Pelanggaran tersebut dilakukan melalui penggunaan suatu objek yaitu hadiah atau dengan janji. (Ninus D. Andarnuswari (ed), 2019) Namun, penelitian ini berpendapat bahwa tidaklah tepat pelanggaran dilakukan melalui penggunaan suatu objek seperti hadiah atau janji. Janji tidak berbentuk barang, tetapi umumnya berkaitan dengan tindakan pemberi sebagai tanggapan atas suatu kegiatan yang dilakukan penerima. Pemberi suap dapat berupa siapa saja termasuk individu, perusahaan, pegawai negeri, advokat, hakim, atau bahkan penyelenggara negara, sedangkan penerima suap terbatas pada pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, advokat, dan hakim. (Tahir et al., 2021)

Pertanggungjawaban orang-orang yang menerima gratifikasi dalam sektor layanan publik adalah masalah penting bagi penegakan hukum. Peraturan perundang-undang anti-korupsi juga menekankan bahwa orang-orang yang menerima gratifikasi harus diadili. Namun, masih ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban semacam itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap sebagai tindak pidana suap dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan dua permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, mengenai pertanggungjawaban pejabat daerah yang menerima gratifikasi, mengingat gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat merusak integritas pemerintahan dan mencederai kepercayaan publik. Kedua, berkaitan dengan upaya dan peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya tindak gratifikasi, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan secara efektif untuk menekan praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Penelitian ini terletak pada pentingnya berkontribusi dalam kebijakan yang relevan dan implementatif untuk mencegah serta menangani kasus gratifikasi secara lebih efektif. Dengan mengkaji secara mendalam mekanisme pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat dalam gratifikasi dan menganalisis peran penegak hukum. Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan kasus. Pendekatan yuridis normatif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus gratifikasi yang sudah terjadi. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pejabat Daerah Yang Menerima Gratifikasi

Dalam bahasa asing, tanggung jawab pidana sering disebut "criminal responsibility" atau "criminal liability." Istilah-istilah ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindakan mereka atau tidak. (Sianturi, 1996) Prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas pidana, yang dapat dikenakan sanksi adalah pejabat yang puas dan jika ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam perumusan kebijakan apa pun atau di balik kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat tersebut, maka pemerintah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan dapat menyebabkan kerugian bagi negara. (Saputra, 2018)

Hukum yang mengatur gratifikasi karena kepuasan adalah cikal bakal dari fenomena suap. Budaya gratifikasi sudah hal yang wajar dikalangan masyarakat. Jika gratifikasi tidak dicegah maka menjadi suap, hal ini akan berdampak pada kerentanan pencegahan korupsi. Pada titik ini, masalah mulai muncul. Jadi singkatnya, munculnya gratifikasi, suap, dan akhirnya terjadi korupsi dapat dijelaskan sebagai gratifikasi-suap-korupsi. (Lasmadi & Suriyono, 2023) Pasal 12B(1) UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau fungsinya. Pasal 12C menyatakan bahwa Pasal 12B tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hadiah didefinisikan oleh undang-undang sebagai pemberian dalam bentuk apa pun, termasuk uang, barang, diskon atau rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan layanan lainnya.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B yang menggunakan hukum formil, dapat dikenakan pidana adalah tindakan, bukan konsekuensi dari tindakan. Namun, untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada penerima hadiah, harus dibuktikan adanya dugaan atau kepatutan kondisi objektif bahwa penerima mengetahui bahwa pemberian hadiah itu terkait dengan wewenang atau tanggung jawab yang dia miliki. Kemampuan Bertanggung Jawab, Kesengajaan, Kelalaian, Kelapan, dan Alasan Penghapus adalah ciri-ciri pegawai negeri atau penyelenggara negara yang harus diperhatikan. Dengan demikian, Pegawai Negeri yang menerima kompensasi bertanggung jawab atas pelanggaran. Dengan kata lain, Pegawai Negeri dan Pejabat Negara bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi gratifikasi. Hakim harus menghukum terdakwa atas tindak pidana korupsi gratifikasi jika dia terbukti bertanggung jawab dengan sengaja, tidak ada alasan untuk menghapus pidana, dan perbuatannya memenuhi unsur pasal gratifikasi.

1. Pengaturan tindak pidana terhadap pelaku gratifikasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

a. Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai gratifikasi tidak memenuhi kriteria yang menyeluruh, jelas dan pasti, seperti kata "fasilitas lainnya" yang pada awalnya bertujuan mengakomodir pemberian lain yang tidak tercantum menjadi kontraproduktif dan bermakna luas (broder sense).

b. Rumusan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan kumulatif (pidana penjara dan pidana denda), sehingga bersifat kaku dan imperatif, akibatnya tidak memberikan kesempatan kepada hakim untuk menerapkan prinsip individualisasi pidana, yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 116 Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi memilih dan menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan terdakwa.

c. Pertanggungjawaban tindak pidana gratifikasi hanya dikenakan kepada pegawai negeri yang menerima pemberian hadiah atau sesuatu yang berharga dari orang lain. Sedangkan pemberi (giver) yang menjadi sebab terjadinya kasus tindak pidana korupsi gratifikasi tidak dikenakan sanksi. Hal ini kontradiktif dengan azas keseimbangan, seharusnya baik si pemberi dan si penerima sama-sama mendapatkan sanksi, sebagai mana tindak pidana korupsi suap.

2. Sistem pembuktian terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana mengacu pembuktian terbalik terbatas atau berimbang. Meskipun terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikan tindak pidana gratifikasi, Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jaksa tidak dapat menyita harta benda tersangka yang dituduh melakukan kejahatan korupsi. Terdakwa juga tidak perlu membuktikan asal-usul harta benda tersebut.

Gratifikasi dalam pelayanan publik salah satu isu penting dalam upaya pemberantasan gratifikasi atau sering disebut juga dengan korupsi. Dalam pelayanan publik penting untuk mencegah

konflik kepentingan dan menjaga transparansi dalam sektor publik. Pegawai atau pejabat publik yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari setelah penerimaan. Melaporkan adanya gratifikasi sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa pemberian tersebut tidak memiliki tujuan tersembunyi yang berpotensi memengaruhi kebijakan atau keputusan. Jika pegawai publik tidak melaporkan adanya gratifikasi yang diterima dan terbukti memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan ketentuan akan dianggap sebagai suap dan pegawai/pejabat publik dapat dikenakan hukuman seperti pidana penjara, dikenakan denda yang besarnya sesuai tingkat pelanggaran, dan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban gratifikasi langkah untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Melalui kewajiban melapor, penegakan sanksi, pengawasan internal, dan pencegahan konflik kepentingan.

Sangat sulit bagi penegak hukum untuk menentukan apakah hadiah tersebut mengandung unsur korupsi. Bisakah penerima suatu kebaikan dikenakan tanggung jawab pidana berdasarkan konsep tanggung jawab pidana di Indonesia. Jika terbukti bahwa hadiah tersebut mengandung unsur korupsi. Informasi objektif jelas diperlukan untuk mengungkap semua itu. Sangat sulit untuk membuktikan praktik korupsi di pemerintahan karena para pembuat kebijakan sering menghindari sistem hukum dengan bersembunyi di balik nama kebijakan untuk kepentingan publik. Untuk menangkap tersangka kriminal, terutama para koruptor, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk mematuhi hukum pidana. Meskipun kebijakan pemerintah berada dalam lingkup hukum administrasi negara, tidaklah mustahil untuk memasukkan aspek hukum pidana saat penyusunannya. Oleh karena itu, tindakan korupsi, terutama di pemerintahan, dapat dikurangi dan melindungi kepentingan publik.

Teori Hukum

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu:

1. Teori kepastian hukum, juga dikenal sebagai "kebenaran hukum", memberikan analisis tentang masalah dari sudut pandang hukum. Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan cara yang jelas dan logis, tidak menimbulkan keraguan karena ketidakjelasan, dan karena itu tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Akibat ketidakpastian peraturan, konflik norma dapat berupa pengingkaran norma, penurunan norma, atau distorsi norma.
2. Teori keadilan hukum, juga dikenal sebagai "gerechtigheid", menganalisis masalah dari sudut pandang filosofis. Menurut teori ini, keadilan adalah kesetaraan hak setiap orang di pengadilan. Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan tidak berarti semua orang mendapatkan bagian yang sama, jadi tidak boleh dianggap sebagai kesetaraan. Keadilan berarti bahwa apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Tujuan hukum adalah untuk mengatur interaksi kehidupan secara damai, jika ia berkembang menuju aturan yang adil ini berarti aturan yang melindungi kepentingan adalah seimbang, sehingga setiap orang dapat memperoleh sebanyak mungkin dari apa yang bisa mereka dapatkan.
3. Teori kemanfaatan hukum, juga dikenal sebagai "moderat", "efisiensi", atau "manfaat". Prinsip utilitas hukum adalah prinsip yang menyertai prinsip kepastian hukum dan keadilan. Dalam penerapan keduanya, prinsip utilitas hukum harus dipertimbangkan.

Kasus peristiwa konkrit

Ketika berbicara tentang gratifikasi dalam pelayanan publik, ada contoh kasus yang menggambarkan gratifikasi yang telah terjadi dalam Program PTSL di Sidoarjo. Pungutan liar (pungli) merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, biasanya pejabat atau aparat, dengan cara memaksa atau meminta sejumlah uang atau barang kepada pihak lain di luar ketentuan yang berlaku. Dalam konteks Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pungli terjadi ketika aparat desa atau pihak terkait meminta biaya tambahan yang tidak sesuai dengan aturan resmi pemerintah. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang bertujuan memperkaya diri sendiri, sehingga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan dengan biaya minimal atau bahkan gratis. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang diwarnai

dengan berbagai dugaan kasus pungli PTSL, di mana sejumlah kepala desa terjerat permasalahan hukum akibat perbuatan tersebut.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah sering kali diwarnai dengan berbagai dugaan pungutan liar (pungli). Di Kabupaten Sidoarjo, sejumlah kepala desa terlibat dalam kasus pungli PTSL, yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di tingkat pemerintahan desa. Salah satu kasus terjadi di Desa Trosobo, Kecamatan Taman. Kepala desa berinisial HA ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo atas dugaan memungut biaya di luar ketentuan. Warga diminta membayar antara Rp2 juta hingga Rp8 juta untuk pengurusan sertifikat tanah, ditambah pungutan sebesar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu untuk dokumen persyaratan. Praktik ini dinilai melawan hukum karena tidak sesuai dengan regulasi biaya yang telah ditetapkan pemerintah. Kasus serupa juga terjadi di Desa Kletek, Kecamatan Taman, di mana Kepala Desa Muhammad Anas dijatuhi hukuman satu tahun tiga bulan penjara. Ia terbukti melakukan pungli terhadap warga dalam program PTSL. Putusan ini menjadi salah satu contoh konkret penegakan hukum terhadap aparat desa yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Tidak semua kasus pungli PTSL berjalan lancar dalam proses hukum. Di Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, kasus dugaan pungli yang dilaporkan warga pada tahun 2023 belum menemui titik terang. Warga mengeluhkan lambatnya penanganan kasus ini oleh Polresta Sidoarjo. Hal ini menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi di daerah mereka.

Selain itu, di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kepala Desa setempat mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh Kejari Sidoarjo terkait dugaan pungli PTSL. Sikap tidak kooperatif ini menghambat penyelidikan lebih lanjut, meskipun Kejari telah melakukan penggeledahan di kantor desa untuk mengumpulkan bukti tambahan.

Konsep Hukum Pidana Tindak Gratifikasi/Pungli

Dalam hukum pidana Belanda, istilah "strafbaar feit" berasal dari tiga kata: "straf" berarti hukuman dan "baar" berarti diperbolehkan atau diizinkan, "feit" berarti tindakan, peristiwa, kejahatan, dan perilaku, dan "delict" berasal dari bahasa Latin "delictum." Meskipun KUHP tidak menjelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan istilah "strafbaar feit". Dalam bahasa Indonesia, ada banyak istilah yang dapat diterjemahkan dari "strafbaar feit", kadang-kadang juga disebut "delict". (delik). Definisi "tindak pidana" mencakup tindakan aktif (tindakan yang dilarang oleh hukum) dan tindakan pasif (tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh hukum). Menurut Mezger, hukum pidana adalah aturan yang menyatakan bahwa jenis perilaku tertentu memiliki konsekuensi pidana jika memenuhi persyaratan tertentu. Tindak pidana memiliki dua karakteristik. Yang pertama bersifat formal, yaitu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh hukum mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan yang kedua bersifat material, yaitu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh hukum mengharuskan seseorang untuk menimbulkan suatu akibat.

Dalam hukum pidana, definisi dasar dari kejahatan adalah "perbuatan jahat" atau "melakukan kejahatan". Secara formal, kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilarang oleh hukum harus dihindari dan pelakunya akan dihukum. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus memuat larangan dan kewajiban khusus yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Berbagai dasar digunakan untuk membedakan jenis-jenis tindak pidana:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi tindak pidana yang termasuk dalam Buku II dan tindak pidana yang termasuk dalam Buku III. Pembagian ini tidak hanya menjadi dasar bagi pembagian Buku ini ke dalam Buku III, tetapi juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di Badan Legislatif secara keseluruhan.
- b. Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiel delicten), yang dibedakan berdasarkan cara perumusannya. Tindak pidana formil didefinisikan sebagai tindak pidana di mana larangan yang dinyatakan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Sebagai contoh, Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

c. Menurut jenis kesalahan, antara tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Contohnya adalah ketika seorang pejabat publik dengan sengaja meminta, menerima, atau memaksa pihak lain untuk memberikan sejumlah uang atau hadiah sebagai syarat untuk mempercepat atau mempermudah pelaksanaan tugas.

d. Menurut jenis pelanggaran, pelanggaran aktif (*positif*), juga dikenal sebagai pelanggaran materiil, adalah pelanggaran yang dilakukan melalui tindakan fisik pelaku, seperti meminta, menagih, atau menerima sesuatu yang ilegal, yang melibatkan aktivitas fisik. Sebaliknya, pelanggaran pasif adalah tindakan tidak bertindak, kelalaian, atau kelalaian yang berkaitan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, seperti pelaporan atau pencegahan.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan dan akibatnya
- b. Kondisi atau situasi yang menyertai tindakan
- c. Kondisi tambahan yang memperberat tindakan kejahatan.

Upaya Peran Penegak Hukum Dalam Menimalisir Adanya Tindak Gratifikasi

Penegakan hukum atas tindak pidana gratifikasi banyak menghadapi kendala karena banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara penuh mengenai gratifikasi. Gratifikasi dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan korupsi, sehingga perlu upaya pencegahan baik oleh penegak hukum maupun oleh institusi atau lembaga negara. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain tingkat hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. (Soerjono, 2004: 8-42). Faktor hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gratifikasi, yaitu UU Tipikor yang di dalamnya memuat mengenai definisi, hal yang dilarang, serta sanksi atas gratifikasi. Aturan terkait gratifikasi sudah ada, akan tetapi praktik tindak pidana gratifikasi masih saja terjadi. Pelaku tindak pidana saat ini banyak melakukan praktik untuk mengaburkan tindakannya, agar sulit dijangkau oleh penegak hukum. Salah satu praktik gratifikasi yang belum atau kurang tersentuh yaitu gratifikasi yang berada pada ruang maya (*internet*) karena hal ini mungkin saja terjadi.

Sebagai contoh beberapa oknum petugas penegak hukum juga menggunakan gratifikasi. Aparat penegak hukum harus menyelidiki secara menyeluruh. Oleh karena itu, petugas penegak hukum perlu dibantu untuk melakukannya.. Selain itu, perlu adanya dukungan dari instansi atau lembaga di mana penyelenggara negara dan ASN itu berada yang perlu melakukan upaya monitoring secara internal. Faktor sarana atau fasilitas bagi para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum. Gratifikasi pada ruang lingkup dunia maya (*internet*) perlu mendapatkan perhatian lebih, karena praktik gratifikasi juga dapat diberikan pada ruang maya. Oleh karena itu, dalam rangka untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan, penegak hukum perlu diberikan sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaannya, khususnya sarana dalam upaya pencegahan gratifikasi di dunia maya.

DPR RI memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan mengenai tindak pidana gratifikasi. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi penting untuk memerangi tindak pidana korupsi. Peningkatan kewaspadaan terhadap pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh masing-masing inspektorat pada lembaga atau instansi perlu dilakukan, apalagi masuk pada masa hari raya keagamaan yang biasanya rentan terhadap pemberian gratifikasi yang bermodus pemberian parsel. Mungkin akan ada sejumlah pembaruan terhadap undang-undang ini di masa mendatang. Persepsi yang berlaku adalah bahwa gratifikasi tidak sama dengan suap. Pengadilan di Indonesia telah memutuskan bahwa gratifikasi adalah bagian dari suap. Bahkan Barda Nawawi Arief berpendapat dalam bukunya bahwa gratifikasi bukan merupakan jenis atau klasifikasi tindak pidana, jika dilihat dari segi redaksionalnya. Menurutny, bukan perbuatan menerima gratifikasi tetapi perbuatan menerima gratifikasi itulah yang merupakan kejahatan.

Isu-isu yang ada saat ini mengenai suap dan gratifikasi sangat mirip, namun sangat berbeda dalam hal jumlah sanksi pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, beberapa penulis berpendapat bahwa

memang ada celah dalam undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memahami celah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa penegakan tindak pidana payola di Indonesia adil dan konsisten. Salah satu langkah tersebut adalah dengan memasukkan delik suap ke dalam pasal dalam KUHP, yang akan meningkatkan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. (Athallah et al., 2024)

Di antara ketentuan gratifikasi dan suap, pihak-pihak yang paham juga dapat mempertimbangkan keberadaan Pasal 12C, yang melarang KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap suatu praktik yang diduga sebagai tindak pidana suap, namun pelakunya mengklaim bahwa tindakannya tersebut bukan merupakan suap menurut hukum. Selain undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, sistem pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B juga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perubahan penegakan hukum di Indonesia di masa depan. Meskipun sistem ini diyakini dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi, namun penerapannya dalam UU Tipikor sangat terbatas dan berimbang, di mana terdakwa diberikan hak untuk membuktikan kasusnya.

Selain peraturan yang berlaku saat ini dan sistem pembuktian terbalik yang baru-baru ini diakui dalam UU Tipikor, masih banyak masalah lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengambil langkah guna mencapai hasil yang optimal di masa depan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam putusan hakim. Dalam bukunya, Sudarto menjelaskan bahwa pedoman pemidanaan akan memudahkan hakim dalam menentukan hukuman setelah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman ini menjelaskan hal-hal yang obyektif terkait dengan pelaku tindak pidana sehingga penjatuhan pidana akan lebih proporsional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dasar dari tingkat sanksi yang dijatuhkan oleh hakim. Meskipun tujuannya bukan untuk menghilangkan ketimpangan secara total, namun ketimpangan yang ada harus diperhatikan. (Sudarto, 1986)

KESIMPULAN

Sistem pembuktian dalam kasus gratifikasi menggunakan prinsip pembuktian terbalik terbatas, namun tetap memerlukan pembuktian dari pihak penuntut umum. Di sisi lain, implementasi hukum masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam membedakan gratifikasi yang berindikasi korupsi dari hadiah biasa. Praktik ini sering kali sulit dibuktikan karena adanya celah hukum dan penggunaan kebijakan publik sebagai tameng oleh para pelaku. Kasus-kasus konkret seperti pungutan liar dalam Program PTSL di Sidoarjo menunjukkan bahwa gratifikasi menjadi bagian dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Hal ini memperkuat urgensi peningkatan pengawasan, transparansi, dan integritas dalam pelayanan publik. Dari perspektif teori hukum, gratifikasi menimbulkan tantangan dalam memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk menjamin bahwa tindakan gratifikasi tidak hanya dikenai sanksi pidana tetapi juga mencegah konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

REFERENCES

- Athallah, A. A., Hasan, S. K., & Yuningsih, H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 6, 51–64. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2854>
- Azhary, V. H. (2019). Nepotisme Dan Gratifikasi Sebagai Unsur Budaya Pada Korupsi Politik Dan Birokrasi Di Indonesia. *Simposium Nasional*, 1 (1).
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (p. hlm 64). Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Cetakan 2, p. hlm 5). PT Raja Grafindo Persada.
- Heliary, S.H., M.H, I. (2019). Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4 (1), 31–44.
- Lasmadi, S., & Suriyono, H. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak*

- Pidana Korupsi* (K. S. Wahyuningrum (ed.); Cetakan 1, p. 59). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Naibaho, M. P. (2019). Korelasi Kemiskinan dan Persepsi Kualitas terhadap Probabilitas Menyuiap dalam Pelayanan Publik : Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol 15, N.
- Ninus D. Andarnuswari (ed). (2019). *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan (Edisi Revisi)* (p. hlm 51).
- Saputra, D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No, hlm 12-21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i1.4959>
- Sianturi, S. . (1996). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Cet . ke-1).
- Sitompul, A., Sitompul, R. M., & Sitompul, M. N. (2024). Gratification Development in Corruption in Indonesia. *International Asia Of Law and Money Laundering*, 3(1), 17– 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.59712/iaml.v3i1.77>
- Sitorus, E. M. S. (2022). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Gratifikasi (Studi di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)*.
- Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. In *Alumni*. PT Alumni.
- Tahir, A., Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Bribery And Gratuity : Regulatory Analysis And Judicial Response. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, No, 367–380. <https://doi.org/10.26623/JIC.V6I2.4093>